



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **APRIANUS BERNABAS SADI ALIAS RINUS PUTRA DARI BERNADUS LEO BUDI;**
2. Tempat lahir : Wailamung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/25 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rio Mukti (lalundu 4) Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim;

Anak didampingi Penasihat Hukum Asdar, S.H dan Mohammad Saleh, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Moh Hatta (Depan kantor PLN Pasangkayu) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pky tanggal 20 Juni 2023;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas IIB Polewali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal. 1 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak APRIANUS BERNABAS SADI Alias RINUS Putra Dari BERNADUS LEO BUDI (DI SPLITSING) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana "*Pelatihan Kerja*" di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasangkayu selama 6 bulan
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan anak kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan mohon Anak diberikan pidana percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/Pky/Eoh.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut

Bahwa Anak Pelaku APRIANUS BERNABAS SADI Alias RINUS Putra Dari BERNADUS LEO BUDI Bersama dengan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN (Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 2 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN bersama Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN pergi ke pasangkayu untuk merental mobil avansa merah metalik di dekat Lampu merah Pasangkayu kemudian Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN mengisi bensin di pertamina SPBU Ako sebanyak Rp. 200.000 kemudian sekitar jam 20.30 wita Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN APRIANUS BERNABAS SADI Alias RINUS membuka kursi tengah dan kursi belakang mobil avansa merah yang Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN rental menggunakan kunci-kunci yang ada di rumah Anak Pelaku setelah terlepas Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN menyimpan kursi mobil di teras rumah milik Anak Pelaku, selanjutnya sekitar pukul 00.00 wita Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN pergi ke lalundu 1 tepatnya ke rumah lel. ABEL yaitu pembeli speaker Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN namun waktu itu lel. ABEL tidak ada di rumah sehingga Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN naik ke atas mobil yang dikemudikan oleh Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN melewati jalan poros untuk jalan keluar ke jalan trans sulawesi kemudian melawati pos perusahaan LTT dan tembus di Kampung Beso Kec Tikke raya lalu tembus di Desa Maredde Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, setelah dari Desa Maradde Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN keluar di jalan trans sulawesi Kecamatan Tikke dan menuju kearah Pasangkayu setelah itu Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN mengganti Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN mengemudikan

Hal. 3 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil avansa merah yang di rental menuju ke arah Pasangkayu saat diperjalanan sekitar pukul 03.00 wita Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN melihat ada karung berisi brondolan dan beberapa janjang bauh sawit yang ada di depan rumah saksi Amanullah di jalan Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu sehingga Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN meminggirkan mobil dan memarkir di pinggir jalan sebelah kanan jalanan dari arah tikke-pasangkayu, kemudian Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Anak Pelaku turun dari mobil dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN membuka pintu belakang setelah itu Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Anak Pelaku mengangkat 8 karung berondolan sawit dan 4 janjang buah sawit adalah milik saksi Aminullah secara bersama-sama naik ke atas mobil sedangkan Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN menunggu di atas mobil.

- Kemudian kedua Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN mengemudikan mobil menuju ke arah pasangkayu di daerah kecamatan pedongga Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN melihat ada 4 karung berisi brondolan yang ada di depan rumah milik Saksi Moh Basri Alias Basri Bin Ba'dolo di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sehingga Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN meminggirkan mobil dan memberhentikan mobil di pinggir jalan kemudian Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Anak Pelaku turun dari mobil dan mengangkat 1 karung brondolan secara bersama-sama ke atas mobil yang mana waktu itu Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Anak Pelaku mengangkat total 5 karung berisi berondolan sawit. setelah itu Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Anak Pelaku naik ke atas mobil.
- Kemudian ketiga Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN membawa mobil mengarah ke arah Dusun Marambeau Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN melihat ada 3 karung berisi berondolan sawit sehingga Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN meminggirkan mobil dan memberhentikan mobil di sebelah kiri jalan kemudian Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Anak Pelaku turun dari mobil dan kemudian secara bersama-sama mengangkat sekitar 4 atau 5 karung berondolan yang ada di samping rumah milik saksi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Paisal tepatnya di dalam garasi rumah saksi Muhammad Yunus ke atas mobil setelah itu Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin

Hal. 4 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN melanjutkan perjalanan menuju ke arah timbangan sarjo untuk menjual hasil curian berondolan dan buah sawit, sekitar pukul 06.00 WITA Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN sampai di timbangan sarjo namun waktu itu pihak timbangan sarjo mengatakan "MAU DIBELI INI BERONDOLAN ASAL MAU MENUNGGU SAMPAI SORE, KARENA SORE BARU ADA UANG UNTUK MEMBAYAR" sehingga waktu itu Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN mengatakan "SAYA CARI TEMPAT LAIN DULU" sehingga Anak Pelaku, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN kembali naik ke mobil lalu menuju ke timbangan pedongga dan sampai sekitar pukul 09.00 wita Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN menunggu di luar timbangan kemudian Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Anak Pelaku masuk ke dalam timbangan dan langsung menimbang mobil beserta isinya, setelah di timbang Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Anak Pelaku bongkar muatan mobil yaitu sekitar 20 karung berondolan dan 6 janjang buah sawit, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN menerima uang hasil penjualan sebesar Rp.1.324.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta nota dari kasir, setelah itu Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN memberi uang hasil penjualan sawit kepada Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN membagi uang kepada Anak Pelaku sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang digunakan untuk membeli rokok surya 16 sebanyak 2 bungkus dan 1 bungkus rokok sempurna.

- Bahwa Anak Pelaku APRIANUS BERNABAS SADI Alias RINUS, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN tidak memiliki izin dari Saksi Aminullah, saksi Moh Basir dan saksi Mohammad Yunus untuk mengambil karung brondolan sawit dan janjang buah sawit yang ada di di pekarangan depan rumah milik saksi Aminullah Alias Bapak Caca Bin (Alm Hj.Muslimin) di dusun marennu desa pajalele kecamatan tikke raya kabupaten pasang kayu, di depan rumah milik saksi Moh Basri Alias Basri Bin Ba'dolo di dusun Palapi tenggo desa karya bersama kecamatan pasang kayu kabupaten pasang kayu, dan di pekarangan depan rumah milik saksi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Paisal di dusun marennu desa pajalele kecamatan tikke raya kabupaten pasang kayu

Hal. 5 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku APRIANUS BERNABAS SADI Alias RINUS, Saksi SOFIADIN Alias YADIN Bin JAMLIN dan Saksi SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN Pihak Saksi Aminullah, saksi Moh Basir dan saksi Mohammad Yunus mengalami kerugian Sekitar Rp. 2.666.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Perbuatan Anak Pelaku APRIANUS BERNABAS SADI Alias RINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofiandi Alias Yandi Bin Jamlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan mengambil buah sawit bersama Saksi Sofiadin dan Anak pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA di Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak mengambil buah kelapa sawit di 3 (tiga) tempat yang berbeda pada hari yang sama;
 - Bahwa tempat pertama Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) karung;
 - Bahwa tempat kedua Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 03.30 WITA dengan pemilik yang berbeda sebanyak kurang lebih 4 (empat) karung berondolan buah sawit;
 - Bahwa tempat ketiga Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak mengambil buah kelapa sawit di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di garasi mobil warga yang terletak di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 04.00 WITA sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) karung berondolan buah sawit;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada saat itu Saksi bersama Saksi Sofiadin dan

Hal. 6 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melintas atau lewat di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Saksi Sofiadin melihat ada buah kelapa sawit berondolan yang sedang ditumpuk didepan rumah warga, kemudian Saksi bersama Saksi Sofiadin singgah disana terlebih dahulu dan mobil dihentikan oleh Saksi Sofiadin kemudian Saksi turun dari atas mobil kemudian melihat situasi disekitarnya dan setelah aman kemudian Saksi menyuruh Anak turun dari atas mobil untuk membantu Saksi mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan tersebut keatas mobil yang Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak gunakan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diatas mobil kemudian Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi berperan yang mempunyai ide atau yang merencanakan pencurian serta mengangkat buah kelapa sawit keatas atau kedalam mobil, sedangkan Anak berperan membantu Saksi mengangkat buah kelapa sawit keatas atau kedalam mobil yang Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak gunakan dan Saksi Sofiadin berperan sebagai pengemudi kendaraan atau yang menjalankan mobil dan bersiap dimobil untuk berjaga-jaga kapan ketahuan Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak langsung naik kedalam mobil kemudian berangkat meninggalkan lokasi dan apabila Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak melihat ada lagi buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan singgah dan mengambilnya;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak mengambil buah kelapa sawit, Saksi bersama Saksi Sofiadin dan Anak menjualnya di penimbangan yang ada di pedanda dan memperoleh uang sebesar Rp1.324.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membagikan hasil penjualannya kepada Saksi Sofiadin sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah mobil rental yang bermerk Toyota Avanza berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sofiadin Alias Yadin Bin Jamlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan mengambil buah sawit bersama Saksi Sofiandi dan Anak pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit di 3 (tiga) tempat yang berbeda pada hari yang sama;
- Bahwa tempat pertama Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa tempat kedua Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 03.30 WITA dengan pemilik yang berbeda sebanyak kurang lebih 4 (empat) karung berondolan buah sawit;
- Bahwa tempat ketiga Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di garasi mobil warga yang terletak di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 04.00 WITA sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) karung berondolan buah sawit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada saat itu Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak melintas atau lewat di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada buah kelapa sawit berondolan yang sedang ditumpuk didepan rumah warga, kemudian Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak singgah disana terlebih dahulu dan mobil dihentikan oleh Saksi kemudian Saksi Sofiandi turun dari atas mobil kemudian melihat situasi disekitarnya dan setelah aman kemudian Saksi Sofiandi menyuruh Anak turun dari atas mobil untuk membantu Saksi Sofiandi mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan tersebut keatas mobil yang Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak gunakan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diatas mobil kemudian Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Sofiandi berperan yang mempunyai ide atau yang merencanakan pencurian serta mengangkat buah kelapa sawit keatas atau kedalam mobil, sedangkan Anak berperan membantu Saksi mengangkat buah kelapa sawit keatas atau kedalam mobil yang Saksi bersama Saksi

Hal. 8 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofiandi dan Anak gunakan dan Saksi berperan sebagai pengemudi kendaraan atau yang menjalankan mobil dan bersiap dimobil untuk berjaga-jaga kapan ketahuan Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak langsung naik kedalam mobil kemudian berangkat meninggalkan lokasi dan apabila Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak melihat ada lagi buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan singgah dan mengambilnya;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit, Saksi bersama Saksi Sofiandi dan Anak menjualnya di penimbangan yang ada di pedanda dan memperoleh uang sebesar Rp1.324.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sofiandi membagikan hasil penjualannya kepada Saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sofiandi mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah mobil rental yang bermerk Toyota Avanza berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Aminullah Alias Bapak Caca Bin Alm Hj.Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan buah kelapa sawit miliknya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di pekarangan depan rumah Saksi di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 ketika Saksi ingin pergi ke Mesjid untuk salat subuh, Saksi melihat depan rumah dan melihat karung berisi brondolan sawit telah hulang dan hanay tersisa 1 (satu) janjang buah sawit yang masih mentah, dan setelah itu Saksi menceritakan kepada tetangga dan sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pergi ke rumahnya Saksi Laupe untuk meminta tolong memutarakan rekaman kamera pengawas;
- Bahwa sebelum hilang pada tanggal 5 Januari 2023, Saksi menyimpan 8 (delapan) karung dan 5 (lima) janjang sawit di depan rumahnya Saksi;
- Bahwa dari rekaman kamera pengawas Saksi melihat ada 3 (tiga) orang pada saat kejadian tersebut;

Hal. 9 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman kamera pengawas cara Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit milik Saksi dengan cara memberhentikan mobil di pinggar jalan depan rumahnya Saksi lalu Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak turun dari mobil lalu melihat-lihat sekeliling kemudian ada yang membuka pintu belakang waktu itu dan satu orang lainnya naik di atas mobil tepatnya di kursi, kemudian dua orang lainnya masing-masing mengangkat karung berisi berondolan sawit dan secara bersama-sama mengangkat karung berondolan sawit, kemudian masing-masing mengangkat buah sawit/janjang sawit waktu itu keatas mobil avanza warna merah yang Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak gunakan;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Laupe Tahir Alias Upe Bin Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik Saksi Aminullah pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA yang terjadi di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Aminullah, Saksi hanya melihat dari rekaman kamera pengawas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.WITA datang Saksi Aminullah ke rumahnya Saksi untuk minta tolong kepada Saksi membuka rekaman kamera pengawas milik Saksi Aminullah dan pada saat itu Saksi melihat di rekaman kamera pengawas pada pukul 03.30 WITA Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak datang menggunakan kendaraan mobil Avanza berwarna merah lalu memarkir kendaraanya di depan rumah Saksi Aminullah kemudian Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak yang membawa mobil turun dengan berpakaian baju berwarna hitam dan celana panjang berwarna abu-abu dan di ikuti dua orang pelaku lainnya juga ikut turun yang satunya memakai baju hitam dan celana berwarna pendek hitam dan satu pelaku lainnya memakai baju warna pink celana pendek warna abu-abu dari mobil saat itu setelah itu orang yang sebelumnya menjadi penumpang mobil yang berpakaian baju warna hitam dan celana pendek

Hal. 10 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



berwarna hitam tersebut naik ke atas mobil di bagian supirdan pelaku yang membawa mobil sebelumnya tersebut yang memakai baju berwarna hitam dan celana panjang berwarna abu-abu bersama satu pelaku yang menjadi penumpang mobil tersebut yang memakai baju warna pink celana pendek warna abu-abu mengangkat 8 (delapan) karung buah sawit berondolan yang berada di halaman depan rumah Saksi Aminullah masuk ke dalam mobil secara bergantian setelah itu dua orang lain kembali mengangkat empat janjang buah kelapa sawit masuk ke dalam mobil tersebut secara bergantian setelah kedua orang tersebut berhasil mengangkat buah kelapa sawit tersebut kedua pelaku yang mengangkat buah tersebut naik dan pergi meninggalkan rumah Saksi Aminullah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Moh Basri Alias Basri Bin Ba'dolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan menerangkan hilangnya buah kelapa Sawit milik Saksi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 bertempat di depan rumahnya di dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui buah kelapa sawitnya hilang awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA datang penjual buah sawit yaitu warga sekitar desa Karya bersama yang ingin menjual 3 (tiga) karung brondolannya, kemudian karyawannya Saksi menimbang buah sawit tersebut lalu diletakkan di penampungan buah atau tempat pengumpulan buah yang ada di seberang jalan depan rumah tepatnya di samping kanan rumah Jamaluddin yang mana sebelumnya ada karung berisi berondolan lainnya yang ada ditempat pengumpulan buah tersebut juga ada banyak janjang sawit, sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi pulang dari rumah keluarga di Kecamatan Bambalamotu kemudian Saksi memarkir mobil disamping rumah Jamaluddin atau garasi waktu itu dekat dengan kumpulan buah sawit atau pengumpulan sawit waktu itu Saksi masih melihat karung berisi berondolan dan janjang sawit waktu itu seperti semula setelah itu Saksi ke rumahnya Saksi yang ada diseberang jalan waktu itu lalu Saksi dan keluarga tidur waktu itu, sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sedang menjemur kopra di dekat tempat pengumpulan sawit waktu itu lalu datang karyawan yang menimbang buah sawit kemarin sore lalu berkata kenapa banyak berondolan berceceran di pinggir jalan lalu Wiliam memeriksa tempat

Hal. 11 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan sawit dan ternyata buah yang di timbang dan beberapa karung lainnya berisi berondolan sawit kemarin sore sudah tidak ada alu menyampaikan kepada Saksi, kemudian Saksi memeriksa dan ternyata berondolan sawit waktu itu telah hilang;

- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang sebanyak 5 (lima) karung berisi berondolan sawit;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sekitar 400 (empat ratus) kilogram;
- 6. Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Paisal yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas hilangnya buah kelapa sawit milik Saksi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di pekarangan depan rumah saksi di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun dan keluar dari rumah ingin membuka pintu sarang walet yang ada di sebelah rumahnya Saksi sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah namun saat di depan rumah, Saksi melihat didepan rumah tersisa 3 (tiga) janjang buah sawit yang sudah busuk sedangkan 9 (sembilan) karung berondolan yang ada di depan rumah Saksi sudah hilang yang sebelumnya pada tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi masih melihat 9 (Sembilan) karung berondolan tersebut masih ada;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui hilangnya 9 (Sembilan) karung berondolan sawit milik Saksi, pada saat itu juga Saksi mengetahui Saksi Aminullah kehilangan juga buah kelapa sawitnya, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Aminullah dan melihat rekaman kamera pengawas terekam 3 (tiga) orang menggunakan mobil avanza warna merah dari arah tikke menuju arah pasang kayu singgah di depan rumah Saksi Aminullah lalu turun dari mobil, membuka pintu belakang lalu mengangkat karung berisi berondolan sawit yang ada di depan rumah Saksi Aminullah ke atas mobil avanza warna merah yang di gunakan oleh ketiga pelaku pada waktu itu;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu sekitar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian harga sawit Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram dengan rincian 9 (sembilan) karung brondolan buah kelapa sawit saksi saat itu memiliki berat sekitar 400 (empat ratus) kilogram;

Hal. 12 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan karena tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di 3 (tiga) tempat yang berada di Pedongga, Pedanda, dan Desa Marennu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi dan Anak mengambil buah kelapa sawit diawali dengan Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi datang ke rumahnya Anak dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah dan mengajak Anak untuk ke Despot mengambil daging babi, kemudian Anak membantu membuka kursi mobil tersebut dan kursi mobil tersebut disimpan di rumahnya Anak, lalu Saksi Sofiadin dan Saksi Sofiandi bersama Anak pergi dari rumah Anak dan sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Sofiadin memberhentikan mobil dan Saksi Sofiadin dan Saksi Sofiandi bersama Anak melihat ada buah sawit di pekarangan milik masyarakat di pinggir jalan poros pajalele, kemudian mobil tersebut melewati pekarangan rumah dan diparkir oleh Saksi Sofiadin di dekat buah sawit kurang lebih 5 (lima) meter menghadap ke arah pasang kayu. kemudian Anak dan Saksi Sofiandi turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil tersebut dan Saksi Sofiadin duduk bersiap diatas mobil, setelah itu Anak dan Saksi Sofiandi menuju ke tempat buah dan brondolan sawit sambil melihat-lihat kearah rumah pemilik buah, kemudian Anak dan Saksi Sofiandi mengangkat karung berondolan sawit dengan cara memegang ujung karung dengan tangan dan membawanya ke mobil dan menyimpannya di bagasi belakang mobil avanza tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) karung. setelah mengambil karung berondolan tersebut, Anak dan Saksi Sofiandi mengangkat buah sawit sebanyak 6 (enam) janjang dengan cara mengangkat buah tersebut dan membawa ke mobil serta menyimpan di bagasi belakang mobil avanza, setelah buah sawit dan karung berondolan tersebut disimpan dibagasi mobil tersebut, kemudian Saksi Sofiandi menutup pintu belakang bagasi mobil tersebut, kemudian Saksi Sofiadin menyalakan mobil kemudian Anak dan Saksi Sofiandi naik keatas mobil avanza dan pergi dari lokasi tersebut menuju kearah pedongga. Setelah melewati pertigaan jalan ke perusahaan PT Mamuang, Saksi Sofiadin menghentikan mobil di sebelah kiri jalan dan

Hal. 13 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melihat ada berondolan di depan rumah milik masyarakat. kemudian Saksi Sofiadin memarkir mobil tersebut dan Anak bersama Saksi Sofiandi turun dari mobil. setelah itu Anak bersama Saksi Sofiandi menuju ke tempat berondolan tersebut, dan mengambil karung berondolan dengan cara memegang ujung karungnya dan membawa ke mobil dan menyimpannya di bagasi belakang mobil kurang lebih sebanyak 5 (lima) karung. setelah mengambil mengambil berondolan tersebut kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pasangkayu, sesampai di pendakian dusun marembau desa karya bersama, Saksi Sofiadin menghentikan mobil lagi karena melihat ada berondolan di dalam garasi mobil masyarakat. kemudian Anak bersama Saksi Sofiandi turun dari mobil, kemudian membuka bagasi belakang mobil, setelah itu Anak bersama Saksi Sofiandi mengambil berondolan sebanyak kurang lebih 5 (lima) karung dan membawa ke mobil dan menyimpan di bagasi belakang mobil. Setelah itu bagasi belakang mobil ditutup dan Anak bersama Saksi Sofiandi naik ketas mobil dan pergi menuju kearah pasangkayu;

- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit Saksi Sofiadin dan Saksi Sofiandi bersama Anak Saksi menjualnya di penimbangan buah sawit yang berada di Pedanda;
- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, Anak mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Sofiadin dan Saksi Sofiandi bersama Anak Saksi pada tanggal 6 Januari 2023 yaitu di Pedongga sebanyak 10 (sepuluh) karung berondolan dan 6 (enam) janjang buah sawit, kemudian di Pedanda sebanyak 6 (enam) karung dan di Marennu bersama sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) karung dan setelah dijual sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Anak sudah mengetahui rencana Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi untuk mengambil buah kelapa sawit pada saat Saksi Sofiadin bersama Saksi Sofiandi datang ke rumahnya Anak Saksi dengan alasan ingin pergi ke Despot untuk mengambil daging babi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua masih sanggup membina Anak dan mohon agar diringankan hukum terhadap Anak dikarenakan Anak masih sekolah;

Hal. 14 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas IIB Polewali yang pada pokoknya menghendaki agar Anak diberikan tindakan sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi yang memberikan rekomendasi pada pokoknya agar Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi diberikan pelatihan kerja di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasangkayu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.829/LI/1933/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, yang pada pokoknya menerangkan Aprianus Bernabas Sadi lahir pada tanggal 25 April 2006;
2. Kartu Keluarga Nomor: 7203042511200005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 25 November 2020,
3. Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor: 411.038/SMKN2PSKY/VI/2003 yang dikeluarkan oleh SMKN 2 Pasangkayu tanggal 21 Juni 2023 yang menerangkan Anak Aprianus Bernabas Sadi adalah benar siswa SMKN 2 Pasangkayu yang aktif belajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan Pukul 04.00 WITA terjadi kehilangan buah kelapa sawit milik warga di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan di Dusun Marennu Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa tempat pertama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) karung;

Hal. 15 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tempat kedua Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 03.30 WITA dengan pemilik yang berbeda sebanyak kurang lebih 4 (empat) karung berondolan buah sawit;
4. Bahwa tempat ketiga Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di garasi mobil warga yang terletak di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari sekitar pukul 04.00 WITA sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) karung berondolan buah sawit
5. Bahwa Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di tiga tempat berbeda dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin menyewa mobil Toyota Avanza warna merah, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin ke rumahnya Anak dan di rumahnya Anak, Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin membongkar kursi mobil tersebut dan menyimpannya di rumah Anak, kemudian Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin mengajak Anak untuk pergi mengambil buah kelapa sawit dengan alasan pergi ke despot untuk mengambil daging babi, setelah itu Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak pergi menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah untuk mencari buah kelapa sawit yang telah ditumpuk dan disimpan oleh pemiliknya, Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak melintas atau lewat di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Saksi Sofiadin melihat ada buah kelapa sawit berondolan yang sedang ditumpuk didepan rumah warga, kemudian Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak singgah disana terlebih dahulu dan mobil dihentikan oleh Saksi Sofiadin kemudian Saksi Sofiandi turun dari atas mobil kemudian melihat situasi disekitarnya dan setelah aman kemudian Saksi Sofiandi menyuruh Anak turun dari atas mobil untuk membantu Saksi Sofiandi mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan tersebut keatas mobil yang Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak gunakan setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diatas mobil kemudian Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak meninggalkan tempat tersebut dan dilanjutkan di tempat kedua serta di tempat ketiga dengan cara yang sama;
6. Bahwa benar Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Moh. Basri, Saksi Aminullah, dan

Hal. 16 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Yunus yang mana berdasarkan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas dan juga dipersidangan telah diperlihatkan foto tempat kejadian perkara yang dibenarkan oleh Anak dimana tempat Anak mengambilnya serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Aminullah, Saksi Laupe, dan Saksi Muhammad Yunus yang melihat melalui rekaman kamera pengawas terdapat 3 (tiga) orang yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Aminullah dengan cara yang pada pokoknya Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah untuk membawa/memindahkan buah kelapa sawit milik korban dari masing-masing tempat penyimpanan buah kelapa sawit ke dalam mobil toyota avanza warna merah dimana sebelumnya mobil tersebut disewa oleh Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin pada satu hari sebelum kejadian yakni hari Kamis tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Anak yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh

Hal. 17 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



saksi-saksi dan Anak sendiri, oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.829/LI/1933/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, yang pada pokoknya menerangkan Aprianus Bernabas Sadi lahir pada tanggal 25 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi masih tergolong Anak dan telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Anak diatas 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Anak dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Anak mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Anak sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Hal. 18 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan Pukul 04.00 WITA terjadi kehilangan buah kelapa sawit milik warga di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan di Dusun Marennu Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Basri yang menerangkan bahwa dirinya telah kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) karung berisi berondolan sawit pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan rumahnya di dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, akibatnya Saksi Moh. Basri mengalami kerugian sekitar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga berdasarkan keterangan Saksi Aminullah yang menerangkan bahwa dirinya telah kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) karung buah kelapa sawit dan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di pekarangan depan rumah Saksi Aminullah di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, akibatnya Saksi Aminullah mengalami kerugian sekitar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), serta berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Yunus yang menerangkan bahwa dirinya telah kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) karung berisi berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.40 WITA di pekarangan depan rumah Saksi Muhammad Yunus di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, akibatnya Saksi Muhammad Yunus mengalami kerugian sekitar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofiandi, Saksi Sofiadin, dan Anak yang menerangkan Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA telah mengambil buah kelapa sawit milik warga;

Hal. 19 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat pertama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) karung;

Menimbang, bahwa tempat kedua Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di Dusun Marennu Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dengan pemilik yang berbeda sebanyak kurang lebih 4 (empat) karung berondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa tempat ketiga Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di garasi mobil warga yang terletak di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) karung berondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak mengambil buah kelapa sawit di tiga tempat berbeda sebagaimana uraian pertimbangan di atas dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin menyewa mobil Toyota Avanza warna merah, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin ke rumahnya Anak dan di rumahnya Anak, Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin membongkar kursi mobil tersebut dan menyimpannya di rumah Anak, kemudian Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin mengajak Anak untuk pergi mengambil buah kelapa sawit dengan alasan pergi ke despot untuk mengambil daging babi, setelah itu Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak pergi menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah untuk mencari buah kelapa sawit yang telah ditumpuk dan disimpan oleh pemiliknya, Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak melintas atau lewat di depan rumah warga dan tidak lama kemudian Saksi Sofiadin melihat ada buah kelapa sawit berondolan yang sedang ditumpuk didepan rumah warga, kemudian Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak singgah disana terlebih dahulu dan mobil dihentikan oleh Saksi Sofiadin kemudian Saksi Sofiandi turun dari atas mobil kemudian melihat situasi disekitarnya dan setelah aman kemudian Saksi Sofiandi menyuruh Anak turun dari atas mobil untuk membantu Saksi Sofiandi mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan tersebut keatas mobil yang Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak gunakan setelah buah kelapa

Hal. 20 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut sudah diatas mobil kemudian Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak meninggalkan tempat tersebut dan dilanjutkan di tempat kedua serta di tempat ketiga dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Saksi Aminullah, Saksi Muhammad Yunus, dan Saksi Moh. Basri sebagaimana keterangan Para Saksi terdapat perbedaan dengan hasil penjualan buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin bersama Anak di penimbangan sawit di pedanda sebesar Rp1.324.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), Hakim menilai perbedaan itu bukanlah hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Anak, perbedaan tersebut hanyalah sebagai perbedaan sudut pandang dari Para Saksi dan Anak, dan juga uang hasil penjualan tersebut sudah dibagi-bagi dimana Saksi Sofiandi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Sofiadin sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu Anak haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dan keterangan Saksi Sofiadin, Saksi Sofiandi, Saksi Moh. Basri, Saksi Aminullah, serta Saksi Muhammad Yunus dihubungkan dengan keterangan Anak, Hakim menilai bahwa benar Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Moh. Basri, Saksi Aminullah, dan Saksi Muhammad Yunus yang mana berdasarkan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas dan juga dipersidangan telah diperlihatkan foto tempat kejadian perkara yang dibenarkan oleh Anak dimana tempat Anak mengambilnya serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Aminullah, Saksi Laupe, dan Saksi Muhammad Yunus yang melihat melalui rekaman kamera pengawas terdapat 3 (tiga) orang yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Aminullah dengan cara yang telah dipertimbangan di uraian pertimbangan di atas yang pada pokoknya Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah untuk membawa/memindahkan buah kelapa sawit milik korban dari masing-masing tempat penyimpanan buah kelapa sawit ke dalam mobil toyota avanza warna merah dimana sebelumnya mobil tersebut disewa oleh Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin pada satu hari sebelum kejadian yakni hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, dengan demikian Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal. 21 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih", menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) diisyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, yaitu:

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;
- 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Anak dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin dengan peran Saksi Sofiandi berperan yang mempunyai ide atau yang merencanakan pengambilan buah kelapa sawit milik orang lain serta mengangkat buah kelapa sawit keatas atau kedalam mobil, sedangkan Anak berperan membantu Saksi Sofiandi mengangkat buah kelapa sawit ke atas atau kedalam mobil yang Anak gunakan dan Saksi Sofiadin berperan sebagai pengemudi kendaraan atau yang menjalankan mobil dan bersiap dimobil untuk berjaga-jaga kapan ketahuan Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin langsung naik kedalam mobil kemudian berangkat meninggalkan lokasi dan apabila Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin melihat ada lagi buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin singgah dan mengambilnya, dengan demikian Hakim menilai perbuatan Anak dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan secara berlanjut;

Hal. 22 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam hukum pidana dikenal sebagai "*voorgezette handeling*" yang pengaturannya berada dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada pokoknya mensyaratkan adanya satu keputusan kehendak yang terlarang, beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis, baik perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan diantara perbuatan itu saling memiliki hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa yang dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga pada akhirnya dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak bersama Saksi Sofiandi dan Saksi Sofiadin telah mengambil barang orang lain sebanyak 3 (tiga) kali tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi kejahatan sejenis yang timbul dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan masing-masing perbuatan sejenis tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yakni pertama pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, kedua pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dan ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.40 WITA

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan demikian, maka unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut pun juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi yaitu merekomendasikan Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi diberikan pidana berupa pelatihan kerja di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasangkayu selama 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi masih sebagai siswa aktif di sekolah SMK Negeri 2 Pasangkayu sebagaimana Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor: 411.038/SMKN2PSKY/VI/2003 yang dikeluarkan oleh SMKN 2 Pasangkayu tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi agar diberikan pidana berupa pelatihan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi dapat melakukan kegiatan yang positif dan diharapkan Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi dapat memperbaiki sikap dan diri untuk melangsungkan kehidupan di kemudian hari, dan juga menurut Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja merupakan kepentingan yang terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa dan juga kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi masih melangsungkan pendidikan sekolah di SMKN 2 Pasangkayu, sehingga dalam menentukan tempat bagi Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi melaksanakan pidana pelatihan kerja harus memperhatikan tempat Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi dalam melaksanakan pendidikan dan tidak mengganggu waktu sekolah Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi, serta berdasarkan keterangan Penuntut Umum yang telah berkoordinasi dengan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu dan Pembimbing Kemasyarakatan yang bersedia melakukan pembinaan dan pengawasan selama Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi melaksanakan pidana pelatihan kerja, maka Hakim berpendapat Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi melaksanakan pidana pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, yang lamanya masa pidana pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Aprianus Bernabas Sadi Alias Rinus Putra Dari Bernadus Leo Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu;
3. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam sekolah Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa Pidana Pelatihan Kerja

Hal. 25 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Hal. 26 dari hal. 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pky